



PUTUSAN

Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: TOURIC KURNIAWAN HENDRATNO Als
	RIKO Bin HENDROYATNO;
Tempat lahir	: Dabo Singkep;
Umur/Tanggal lahir	: 42 Tahun/ 01 Juni 1982;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jln. Sulaiman Abdullah No.15 RT/RW
	005/006 Kel. Tanjungpinang Barat Kec.
	Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang
	Prov. Kepri;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Terdakwa **TOURIC KURNIAWAN HENDRATNO Als RIKO Bin HENDROYATNO** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024

Terdakwa **M TOURIC KURNIAWAN HENDRATNO Als RIKO Bin HENDROYATNO** didampingi Penasihat Hukum Rijalun Sholihin Simatupang, S.H. Penasihat Hukum pada Lembaga Peduli Hukum dan Bantuan Hukum Segantang Lada yang beralamat di Jl. Raya Uban Block Mercury 2 No.1, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Agustus 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 447/SK/IX/2024 tanggal 4 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TOURIC KURNIAWAN HENDRATNO AIs RIKO Bin HENDROYATNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" **Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap Terdakwa selama **14 (empat belas) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000-, (satu milyar rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna putih-hitam dengan Nopol BP 4719 PG;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 2) 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip bening dengan berat bersih (Netto) 63,23 Gram;
- 3) 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip bening dengan berat bersih (Netto) 6,6 Gram;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu di bungkus plastik bening dengan berat bersih (Netto) 0,71 Gram;
- 5) 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip bening dengan berat bersih (Netto) 22,07 Gram;
- 6) 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu di bungkus plastik bening dengan berat bersih (Netto) 17,81 Gram;
- 7) 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip bening dengan berat bersih (Netto) 11,33 Gram;
- 8) 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu di bungkus plastik bening dengan berat bersih (Netto) 1,76 Gram;
- 9) 1 (satu) buah plastik hitam berlilit lakban;
- 10) 1 (satu) bundel plastik klip bening ukuran besar;
- 11) 1 (satu) bundel plastik klip bening ukuran sedang;
- 12) 1 (satu) bundel plastik bening ukuran sedang;
- 13) 2 (dua) bundel plastik klip bening ukuran kecil;
- 14) 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 15) 2 (dua) set alat isab sabu/bong;
- 16) 1 (satu) buah mancis rakitan;
- 17) 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 18) 1 (satu) unit Handphone android merk oppo warna hitam;
- 19) 1 (satu) unit Handphone android merk Redmi warna hitam;
- 20) 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna cream;
- 21) 1 (satu) helai celana panjang warna biru;
- 22) 1 (satu) buah helm warna putih;
- 23) 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
- 24) 1 (satu) buah sendok rakitan;
- 25) 1 (satu) bungkus plastik bekas komik warna hijau;
- 26) 1 (satu) bungkus tisu berlilit lakban;
- 27) 1 (satu) helai kemeja lengan panjang warna biru;
- 28) 1 (satu) tas sandang warna hitam;
- 29) 1 (satu) buah kotak sepatu warna Putih

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi putusan yang sering-an-ringannya dan menghapus hukuman denda yang didakwakan kepada

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa **TOURIC KURNIAWAN HENDRATNO Als RIKO Bin HENDROYATNO** pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2023, bertempat di Parkiran Lapas Kelas II A Tanjungpinang yang beralamat di Jln. Suhardjo, SH No 3 Rt.003 Rw.004 Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan Prov. Kepri atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana, **"Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa sekitar awal bulan April tahun 2024 Terdakwa berangkat ke Batam untuk membeli Narkotika jenis sabu tepatnya di Kp. Aceh Kota Batam, yang mana pada saat itu Terdakwa membeli sebanyak 25 (dua puluh lima) gram Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk dijual kembali di Tanjungpinang. Selanjutnya sekitar seminggu kemudian Terdakwa kembali lagi membeli dengan jumlah yang sama dan untuk yang terakhir kalinya Terdakwa membeli pada awal bulan Mei tahun 2024 dengan jumlah yang sama yaitu 25 (dua puluh lima) gram Narkotika jenis sabu. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Sdr HELMI (DPO) (Hp 083892353091) menghubungi Terdakwa (081266843034) dengan maksud untuk menyuruh Terdakwa nantinya untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang mana Sdr HELMI (DPO) mengatakan bahwa nantinya akan ada yang menghubungi Terdakwa dan memberitahukan lokasi dimana Narkotika jenis sabu tersebut diambil dan menyuruh Terdakwa untuk mengantar barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut ke Parkiran Lapas Narkotika kelas IIA

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang dan saat itu Sdr HELMI (DPO) juga mengirim no CAK MUL (DPO) (082289971741). Selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib ada nomor baru yang menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan lokasi / peta dicampaknya Narkotika jenis sabu tersebut yaitu di Pinggir jalan depan ruko disebelah SD jalan Hang lekir dengan kemasan plastik hitam di masukan ke dalam teh gelas warna kuning-orang, Setelah mendapat lokasi tersebut kemudian Terdakwa pergi sendiri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna putih-hitam dengan Nopol BP 4719 PG, setelah Terdakwa menemukan barang yang dimaksud lalu barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Kijang Lama. Selanjutnya pada besok harinya yakni hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa pergi untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu yang di ambil sebelumnya tersebut dengan menggunakan pakaian baju lengan Panjang warna cream, celana jeans panjang warna biru, helm warna putih dan kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna putih-hitam dengan Nopol BP 4719 PG. Sesampainya di parkir Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang Terdakwa meletakkan Narkotika jenis sabu tersebut di atas batu miring Parkiran mobil Lapas Narkotika kelas IIA Tanjungpinang dengan kemasan dibungkus/dibalut plastik hitam. Setelah meletakkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pulang, yangmana pada saat dalam perjalanan pulang Terdakwa memberitahukan ke nomor Sdr CAK MUL (DPO) yang dikirim oleh Sdr HELMI (DPO) sebelumnya bahwa barang Narkotika jenis sabu tersebut sudah Terdakwa campak/letak di parkir Lapas Narkotika kelas IIA Tanjungpinang. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib ada yang menghubungi Terdakwa melalui video Call namun tidak nampak muka / wajah untuk menanyakan dimana peta / lokasi dicampaknya Narkotika jenis sabu tersebut dan saat itu Terdakwa mencoba menggambar lokasi / peta dimana Terdakwa meletakkan Narkotika jenis sabu tersebut di kotak sepatu warna putih;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira jam 14.00 wib Team Satresnarkoba Polres Bintan mendapatkan informasi dari sumber yang dapat dipercaya bahwasanya ada seseorang yang mengantarkan Narkotika jenis sabu di seputaran Km.18 tepatnya diseputaran Lapas kelas IIA Tanjungpinang dan selanjutnya saksi AHMAD SUBAIDI dan saksi ANDRY KRANTY PERBARA S.H yang merupakan Anggota Kepolisian serta Team Satresnarkoba Polres Bintan melakukan Penyelidikan dan berkordinasi dengan pihak lapas sambil melakukan pengecekan CCTV dan saat itu melihat seorang

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna putih-hitam, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna cream, 1 (satu) helai celana panjang warna biru, 1 (satu) buah helm warna putih masuk ke parkir lapas, Selanjutnya Team Satresnarkoba Polres Bintan melakukan penyisiran dan penyelidikan dan berhasil menemukan 1 (satu) paket warna hitam dan setelah dibuka didapati 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening, Selanjutnya Team Satresnarkoba Polres Bintan melakukan penyelidikan dan mengarah ke Kota Tanjungpinang. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib di sebuah kosan yang beralamat di Km.6 Jl.Kijang Lama Kel.Kota Piring Kec.Tanjungpinang Teamur Kota Tanjungpinang Team Satresnarkoba Polres Bintan berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki laki bernama Terdakwa TOURIC KURNIAWAN HENDRATNO Als RIKO Bin HENDROYATNO, selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan yang di dampingi ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip bening, 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) Unit Teambangan digital warna hitam, serta barang bukti pendukung lain nya yang ada kaitan nya dengan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa. Selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa juga ada menyimpan Narkotika jenis sabu ditempat lain, lalu Team Satresnarkoba Polres Bintan bersama Terdakwa menuju tempat yang dimaksud. Selanjutnya sekira pukul 13.50 wib tepatnya di sebuah kosan yang beralamat di KM.8 Atas Jl.Salam Rt.002 Rw.011 Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip bening, 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening, 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip bening, 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening, serta barang barang yang ada kaitan nya dengan Tindak Pidana Narkotika. Selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Bintan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 061/10260.00/2024 tanggal 11 Mei 2024 dari Pegadaian Cabang Tanjungpinang yang ditandatangani oleh SYAID DEDY SYAHPUTRA selaku Pemimpin Cabang dan EKO BUDI SANTOSO selaku Pegawai telah melakukan penimbangan atas

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terdakwa TOURIC KURNIAWAN Als RIKO Bin HENDROYATNO telah melakukan penimbangan terhadap;

- TKP I; 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening berdasarkan Surat Nomor:B/99/V/RES.4.2./2024/Satresnarkoba ;
- TKP II; 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening berdasarkan Surat Nomor:B/99/V/RES.4.2./2024/Satresnarkoba dan 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening berdasarkan Surat Nomor:B/99/V/RES.4.2./2024/Satresnarkoba
- TKP III; 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening berdasarkan Surat Nomor:B/99/V/RES.4.2./2024/Satresnarkoba, 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening berdasarkan Surat Nomor:B/99/V/RES.4.2./2024/Satresnarkoba, 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening berdasarkan Surat Nomor:B/99/V/RES.4.2./2024/Satresnarkoba, dan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening berdasarkan Surat Nomor:B/99/V/RES.4.2./2024/Satresnarkoba, sebagai berikut:

No	Keterangan	Hasil Penimbangan					
		Jumlah Paket	Berat Kotor	Berat Bersih	Berat Plastik	Uji Lab	Pemusnah an
1.	TKP I 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening berdasarkan Surat Nomor:B/99/V/RE S.4.2./2024/Satres narkoba	Paket 1	66.94 gr	63.23 gr	3.71 gr		
2.	TKP II 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening	Paket 1	2.33 gr	1.98 gr	0.35 gr		
		Paket 2	2.69 gr	2.32 gr	0.37 gr		
		Paket 3	2.65 gr	2.30 gr	0.34 gr		



	berdasarkan Surat Nomor:B/99/V/RE S.4.2./2024/Satres narkoba					
3.	2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening berdasarkan Surat Nomor:B/99/V/RE S.4.2./2024/Satres narkoba	Paket 1	0.76 gr	0.42 gr	0.34 gr	
		Paket 2	0.62 gr	0.29 gr	0.33 gr	
4.	TKP III 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening berdasarkan Surat Nomor:B/99/V/RE S.4.2./2024/Satres narkoba	Paket 1	22.83 gr	22.07 gr	0.76 gr	
5.	1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening berdasarkan Surat Nomor:B/99/V/RE S.4.2./2024/Satres narkoba	Paket 1	18.53 gr	17.81 gr	0.72 gr	
6.	4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening berdasarkan Surat	Paket 1	5.37 gr	5.00 gr	0.37 gr	
		Paket 2	2.69 gr	2.30 gr	0.39 gr	
		Paket 3	1.87 gr	1.71 gr	0.16 gr	
		Paket 4	2.69 gr	2.32 gr	0.37	



	Nomor:B/99/V/RE S.4.2./2024/Satres narkoba				gr		
7.	1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening berdasarkan Surat Nomor:B/99/V/RE S.4.2./2024/Satres narkoba	Paket 1	2.16 gr	1.76 gr	0.42 gr		

Bahwa berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Balai Pengobatan Obat dan Makanan Di Batam dengan Nomor : PP.01.01.3B.05.24.2973 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Musthofa Anwari, S.Si., Apt selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam yang mana didalam surat tersebut diketahui telah dilakukan pengujian Laboratorium terhadap barang bukti sebanyak 1 (satu) sampel Narkotika terlampir, yang mana setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti diketahui bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Mentri Kesehatan No 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa **TOURIC KURNIAWAN HENDRATNO Als RIKO Bin HENDROYATNO** tidak ada memiliki izin dari pihak instansi yang berwenang untuk dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **TOURIC KURNIAWAN HENDRATNO Als RIKO Bin HENDROYATNO** pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2023, bertempat di Parkiran Lapas Kelas II A Tanjungpinang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di jln. Suhardjo, SH No 3 Rt.003 Rw.004 Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan Prov. Kepri atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tindak pidana, " **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira jam 14.00 wib Team Satresnarkoba Polres Bintan mendapatkan informasi dari sumber yang dapat dipercaya bahwasanya ada seseorang yang mengantarkan Narkotika jenis sabu di seputaran Km.18 tepatnya diseputaran Lapas kelas IIA Tanjungpinang dan selanjutnya saksi AHMAD SUBAIDI dan saksi ANDRY KRANTY PERBARA S.H yang merupakan Anggota Kepolisian serta Team Satresnarkoba Polres Bintan melakukan Penyelidikan dan berkordinasi dengan pihak lapas sambil melakukan pengecekan CCTV dan saat itu melihat seorang laki-laki dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna putih-hitam, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna cream, 1 (satu) helai celana panjang warna biru, 1 (satu) buah helm warna putih masuk ke parkiran lapas, Selanjutnya Team Satresnarkoba Polres Bintan melakukan penyisiran dan penyelidikan dan berhasil menemukan 1 (satu) paket warna hitam dan setelah dibuka didapati 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening, Selanjutnya Team Satresnarkoba Polres Bintan melakukan penyelidikan dan mengarah ke Kota Tanjungpinang. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib di sebuah kosan yang beralamat di Km.6 Jl.Kijang Lama Kel.Kota Piring Kec.Tanjungpinang Teamur Kota Tanjungpinang Team Satresnarkoba Polres Bintan berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki laki bernama Terdakwa TOURIC KURNIAWAN HENDRATNO Als RIKO Bin HENDROYATNO, selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan yang di dampingi ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip bening, 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) Unit Teimbangan digital warna hitam, serta barang bukti pendukung lain nya yang ada kaitan nya dengan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa. Selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa juga ada menyimpan Narkotika jenis sabu ditempat lain, lalu Team Satresnarkoba Polres Bintan bersama Terdakwa menuju tempat yang dimaksud. Selanjutnya sekira pukul 13.50 wib tepatnya di sebuah kosan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang beralamat di KM.8 Atas Jl.Salam Rt.002 Rw.011 Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip bening, 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening, 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip bening, 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening, serta barang barang yang ada kaitan nya dengan Tindak Pidana Narkotika. Selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Bintan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

TKP III; 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening berdasarkan Surat Nomor:B/99/V/RES.4.2./2024/Satresnarkoba, 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening berdasarkan Surat Nomor:B/99/V/ RES.4.2./2024/Satresnarkoba, 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening berdasarkan Surat Nomor:B/99/V/RES.4.2./2024/Satresnarkoba, dan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening berdasarkan Surat Nomor:B/99/V/RES.4.2./2024/Satresnarkoba, sebagai berikut:

No	Keterangan	Hasil Penimbangan					
		Jumlah Paket	Berat Kotor	Berat Bersih	Berat Plastik	Uji Lab	Pemusnahan
1.	TKP I 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening berdasarkan Surat Nomor:B/99/V/RES.4.2./2024/Satresnarkoba	Paket 1	66.94 gr	63.23 gr	3.71 gr		
2.	TKP II 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening berdasarkan Surat	Paket 1	2.33 gr	1.98 gr	0.35 gr		
		Paket 2	2.69 gr	2.32 gr	0.37 gr		
		Paket 3	2.65 gr	2.30 gr	0.34 gr		



	Nomor:B/99/V/RES.4. 2./2024/Satresnarkoba					
3.	2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening berdasarkan Surat Nomor:B/99/V/RES.4. 2./2024/Satresnarkoba	Paket 1	0.76 gr	0.42 gr	0.34 gr	
		Paket 2	0.62 gr	0.29 gr	0.33 gr	
4.	TKP III 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening berdasarkan Surat Nomor:B/99/V/RES.4. 2./2024/Satresnarkoba	Paket 1	22.83 gr	22.07 gr	0.76 gr	
5.	1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening berdasarkan Surat Nomor:B/99/V/RES.4. 2./2024/Satresnarkoba	Paket 1	18.53 gr	17.81 gr	0.72 gr	
6.	4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening berdasarkan Surat Nomor:B/99/V/RES.4. 2./2024/Satresnarkoba	Paket 1	5.37 gr	5.00 gr	0.37 gr	
		Paket 2	2.69 gr	2.30 gr	0.39 gr	
		Paket 3	1.87 gr	1.71 gr	0.16 gr	
		Paket 4	2.69 gr	2.32 gr	0.37 gr	
7.	1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening berdasarkan Surat Nomor:B/99/V/RES.4. 2./2024/Satresnarkoba	Paket 1	2.16 gr	1.76 gr	0.42 gr	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Balai Pengobatan Obat dan Makanan Di Batam dengan Nomor : PP.01.01.3B.05.24.2973 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Musthofa Anwari, S.Si., Apt selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam yang mana didalam surat tersebut diketahui telah dilakukan pengujian Laboratorium terhadap barang bukti sebanyak 1 (satu) sampel Narkotika terlampir, yang mana setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti diketahui bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Mentri Kesehatan No 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa **TOURIC KURNIAWAN HENDRATNO Als RIKO Bin HENDROYATNO** tidak ada memiliki izin dari pihak instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, namun Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau tanggapan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi **AHMAD SUBAIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada pihak Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;
 - Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Touric Kurniawan Hendratno Als Riko Bin Hendroyatno** pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di sebuah kosan yang beralamat di Km.6 Jl. Kijang Lama Kelurahan Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang karena diduga terlibat tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saudara Andry Kranty Perbara selanjutnya dilakukan pemeriksaan badan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditemukan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip bening, 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam;

- Bahwa setelah mengamankan barang-barang tersebut, Terdakwa **Touric Kurniawan Hendratno Als Riko Bin Hendroyatno** mengaku ada menyimpan Narkotika jenis sabu di sebuah kosan yang beralamat di KM.8 Atas Jl.Salam Rt.002 Rw.011 Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, selanjutnya sekira pukul 13.50 WIB dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip bening, 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening, 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip bening, 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening;

- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira jam 14.00 wib Team Satresnarkoba Polres Bintan mendapatkan informasi dari sumber yang dapat dipercaya bahwasanya ada seseorang yang mengantarkan Narkotika jenis sabu di seputaran Km.18 tepatnya diseputaran Lapas kelas IIA Tanjungpinang dan selanjutnya saksi serta Tim Satresnarkoba Polres Bintan melakukan Penyelidikan dan berkordinasi dengan pihak lapas sambil melakukan pengecekan CCTV dan saat itu melihat seorang laki-laki dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna putih-hitam, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna cream, 1 (satu) helai celana panjang warna biru, 1 (satu) buah helm warna putih masuk ke parkiran lapas, Selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Bintan melakukan penyisiran dan penyelidikan dan berhasil menemukan 1 (satu) paket warna hitam dan setelah dibuka didapati 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip bening, Selanjutnya Tim Saresnarkoba Polres Bintan melakukan penyelidikan dan mengarah ke Kota Tanjungpinang sampai dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Touric Kurniawan Hendratno Als Riko Bin Hendroyatno**;

- Bahwa Terdakwa **Touric Kurniawan Hendratno Als Riko Bin Hendroyatno** mengatakan sebagai orang yang mengantarkan / meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus / dibalut plastik warna hitam di parkiran Lapas Narkotika kelas IIA Tanjungpinang pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak manapun untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, serta mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut diatas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **ANDRY KRANTY PERBARA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada pihak Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Touric Kurniawan Hendratno Als Riko Bin Hendroyatno** pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di sebuah kosan yang beralamat di Km.6 Jl. Kijang Lama Kelurahan Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang karena diduga terlibat tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saudara **AHMAD SUBAIDI** selanjutnya dilakukan pemeriksaan badan dan ditemukan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip bening, 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam;
- Bahwa setelah mengamankan barang-barang tersebut, Terdakwa **Touric Kurniawan Hendratno Als Riko Bin Hendroyatno** mengaku ada menyimpan Narkotika jenis sabu di sebuah kosan yang beralamat di KM.8 Atas Jl.Salam Rt.002 Rw.011 Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, selanjutnya sekira pukul 13.50 WIB dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip bening, 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening, 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip bening, 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening;
- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira jam 14.00 wib Team Satresnarkoba Polres Bintan mendapatkan informasi dari sumber yang dapat dipercaya bahwasanya ada seseorang yang mengantarkan Narkotika jenis sabu di seputaran Km.18 tepatnya diseputaran Lapas kelas IIA Tanjungpinang dan selanjutnya saksi serta Tim Satresnarkoba Polres Bintan melakukan Penyelidikan dan berkordinasi dengan pihak lapas sambil

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengecekan CCTV dan saat itu melihat seorang laki-laki dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna putih-hitam, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna cream, 1 (satu) helai celana panjang warna biru, 1 (satu) buah helm warna putih masuk ke parkiran lapas. Selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Bintan melakukan penyisiran dan penyelidikan dan berhasil menemukan 1 (satu) paket warna hitam dan setelah dibuka didapati 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening, Selanjutnya Tim Saesnarkoba Polres Bintan melakukan penyelidikan dan mengarah ke Kota Tanjungpinang sampai dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Touric Kurniawan Hendratno Als Riko Bin Hendroyatno**;

Hendratno Als Riko Bin Hendroyatno;

- Bahwa Terdakwa **Touric Kurniawan Hendratno Als Riko Bin Hendroyatno** mengatakan sebagai orang yang mengantarkan / meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus / dibalut plastik warna hitam di parkiran Lapas Narkotika kelas IIA Tanjungpinang pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak manapun untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, serta mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut diatas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi EDO PURWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada pihak Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti dan mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi telah menemukan 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika dibungkus plastik hitam di Parkiran Lapas Kelas IIA Tanjungpinang;
- Bahwa pada hari hari Rabu Tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB, pada saat saksi sedang melaksanakan dinas piket, saksi melaksanakan patroli disekitar luar Lapas dan pada saat itu saksi kebetulan melihat dan memantau gelagat orang dengan menggunakan sepeda motor mencurigakan datang keparkiran Mobil Lapas Narkotika kelas IIA Tanjungpinang tersebut yang mana seharusnya sepeda motor tersebut parkir di samping parkiran mobil. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan kerja saksi pergi memantau



dan tak berapa lama kemudian orang tersebut pergi meninggalkan parkirannya tersebut kemudian saksi dan rekan kerja saksi menuju ke parkirannya mobil tersebut lalu melakukan pengecekan dan saat itu saksi dan rekan saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik berlabel warna hitam, atas temuan tersebut lalu saksi bersama dengan rekan kerja saksi langsung berkoordinasi dengan pimpinan yang ada di Lapas Narkotika kelas IIA Tanjungpinang;

- saksi setelah melihat CCTV saksi pada saat itu melihat Terdakwa datang ke parkirannya Mobil Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang tersebut menggunakan sepeda motor matic warna putih, helm warna putih, baju lengan Panjang dan celana jeans warna biru;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di sebuah kontrakan yang beralamat di Km.6 Jalan Kijang Lama Kelurahan Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam dan selanjutnya di sebuah kosan yang beralamat di KM.8 Atas Jl.Salam Rt.002 Rw.011 Kel. Sei Jang Kec. Bukit Bestari Kota Tanjungpinang ditemukan 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening, 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saudara Helmi menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang mana lokasinya akan diberitahukan lebih lanjut dan menyuruh Terdakwa untuk mengantar barang tersebut ke Parkiran Lapas Narkotika kelas IIA Tanjungpinang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekitar pukul 23.00 Wib ada nomor baru yang menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan lokasi / peta dicampaknya Narkotika jenis sabu tersebut yaitu di Pinggir jalan depan ruko disebelah SD jalan Hang lekir dengan kemasan plastik hitam di masukan ke dalam teh gelas warna kuning-orange, Setelah mendapat lokasi tersebut kemudian Terdakwa pergi sendiri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna putih-hitam dengan Nopol BP 4719 PG, setelah Terdakwa menemukan barang yang dimaksud lalu barang tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah kontrakan yang berada di Kijang Lama;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa pergi untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu yang di ambil sebelumnya di parkir an Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang Terdakwa meletakkan Narkotika jenis sabu tersebut di atas batu miring Parkiran mobil Lapas Narkotika kelas IIA Tanjungpinang dengan kemasan dibungkus/dibalut plastik hitam. Setelah meletakkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pulang, yangmana pada saat dalam perjalanan pulang Terdakwa memberitahukan ke nomor Saudara CAK MUL (DPO) yang dikirim oleh Saudara HELMI (DPO) sebelumnya bahwa barang Narkotika jenis sabu tersebut sudah Terdakwa campak/letak di parkir an Lapas Narkotika kelas IIA Tanjungpinang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dengan perkara yang sama pada tahun 2017. Yangmana pada saat itu Terdakwa divonis dengan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi dan/atau ahli yang meringankan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip bening dengan berat bersih (Netto) 63,23 Gram;
 2. 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip bening dengan berat bersih (Netto) 6,6 Gram;
 3. 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu di bungkus plastik bening dengan berat bersih (Netto) 0,71 Gram;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip bening dengan berat bersih (Netto) 22,07 Gram;
5. 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu di bungkus plastik bening dengan berat bersih (Netto) 17,81 Gram;
6. 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip bening dengan berat bersih (Netto) 11,33 Gram;
7. 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu di bungkus plastik bening dengan berat bersih (Netto) 1,76 Gram;
8. 1 (satu) buah plastik hitam berlilit lakban;
9. 1 (satu) bundel plastik klip bening ukuran besar;
10. 1 (satu) bundel plastik klip bening ukuran sedang;
11. 1 (satu) bundel plastik bening ukuran sedang;
12. 2 (dua) bundel plastik klip bening ukuran kecil;
13. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
14. 2 (dua) set alat isab sabu/bong;
15. 1 (satu) buah mancis rakitan;
16. 1 (satu) buah gunting warna hitam;
17. 1 (satu) unit Handphone android merk oppo warna hitam;
18. 1 (satu) unit Handphone android merk Redmi warna hitam;
19. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna cream;
20. 1 (satu) helai celana panjang warna biru;
21. 1 (satu) buah helm warna putih;
22. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna putih-hitam dengan Nopol BP 4719 PG;
23. 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
24. 1 (satu) buah sendok rakitan;
25. 1 (satu) bungkus plastik bekas komik warna hijau;
26. 1 (satu) bungkus tisu berlilit lakban;
27. 1 (satu) helai kemeja lengan panjang warna biru;
28. 1 (satu) tas sandang warna hitam;
29. 1 (satu) buah kotak sepatu warna Putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi dan terdakwa, dan ternyata baik Saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan barang bukti Penuntut umum juga membacakan bukti surat berupa:

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 061/10260.00/2024 tanggal 11 Mei 2024 dari Pegadaian Cabang Tanjungpinang yang ditandatangani oleh SYAID DEDY SYAHPUTR A selaku Pemimpin Cabang dan EKO BUDI SANTOSO selaku Pegawai;
2. Surat Balai Pengobatan Obat dan Makanan Di Batam dengan Nomor : PP.01.01.3B.05.24.2973 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Musthofa Anwari, S.Si., Apt selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam yang mana didalam surat tersebut diketahui telah dilakukan pengujian Laboratorium terhadap barang bukti sebanyak 1 (satu) sampel Narkotika terlampir, yang mana setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti diketahui bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa **Touric Kurniawan Hendratno Als Riko Bin Hendroyatno** ditangkap oleh Saksi Ahmad Subaidi dan Saksi Andry Kranty Perbara pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di sebuah kosan yang beralamat di Km.6 Jl. Kijang Lama Kelurahan Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam;
- Bahwa benar, selain di kosan tempat Terdakwa **Touric Kurniawan Hendratno Als Riko Bin Hendroyatno** ditangkap, Terdakwa **Touric Kurniawan Hendratno Als Riko Bin Hendroyatno** juga menyimpan Narkotika jenis sabu di sebuah kosan yang beralamat di KM.8 Atas Jalan Salam RT.002 RW.011 Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang yang setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening, 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, berawal pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saudara Helmi menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Pinggir jalan depan ruko disebelah SD jalan Hang lekir dengan kemasan plastik hitam di masukan ke dalam teh gelas warna kuning-orange, Setelah mendapat lokasi tersebut kemudian Terdakwa pergi sendiri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna putih-hitam dengan Nopol BP 4719 PG;
- Bahwa benar, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa pergi untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu yang di ambil sebelumnya di parkirana Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang Terdakwa meletakkan Narkotika jenis sabu tersebut di atas batu miring Parkiran mobil Lapas Narkotika kelas IIA Tanjungpinang dengan kemasan dibungkus/dibalut plastik hitam yang selanjutnya ditemukan dan diamankan oleh Saksi Edo Purwanto;
- Bahwa benar, berdasarkan Surat Balai Pengobatan Obat dan Makanan Di Batam dengan Nomor : PP.01.01.3B.05.24.2973 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Musthofa Anwari, S.Si., Apt selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam yang mana didalam surat tersebut diketahui telah dilakukan pengujian Laboratorium terhadap barang bukti sebanyak 1 (satu) sampel Narkotika terlampir, yang mana setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti diketahui bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 061/10260.00/2024 tanggal 11 Mei 2024 dari Pegadaian Cabang Tanjungpinang yang ditandatangani oleh SYAID DEDY SYAHPUTR A selaku Pemimpin Cabang dan EKO BUDI SANTOSO selaku Pegawai diketahui terhadap barang bukti yang ditemukan sebagai berikut:
 1. Parkiran mobil Lapas Narkotika kelas IIA Tanjungpinang 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 63.23 grr;
 2. Di sebuah kosan yang beralamat di Km.6 Jl. Kijang Lama Kelurahan Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang 3 (tiga)

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih masing-masing 1.98 gr, 2.32 gr, dan 2.30 gr;

3. Di sebuah kosan yang beralamat di KM.8 Atas Jalan Salam RT.002 RW.011 Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 22.07 gr, 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 17.81 gr, 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih masing-masing 5.00 gr, 2.30 gr, 1.71 gr, dan 2.32 gr dan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 1.76 gr;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan merujuk pada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang bahwa Tindak pidana atau “*strafbaar feit*” merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya Nomor **PDM-25/BINTAN/Enz.1/07/2024** tertanggal 05 Agustus 2024 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **TOURIC KURNIAWAN HENDRATNO AIS RIKO Bin HENDROYATNO** ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidananya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa unsur “setiap orang” diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki,menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari pasal ini telah terpenuhi maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dengan tanpa kewenangan telah melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang didahului dengan tanpa ijin dari pihak berwenang baik itu dalam perorangan atau badan (institusi) yang ditunjuk dan atau diangkat secara resmi oleh Undang-undang dalam hal ini menurut Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika dan prekursor Narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat serta keterangan Terdakwa, berawal pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saudara Helmi menghubungi Terdakwa **TOURIC KURNIAWAN HENDRATNO Als RIKO Bin HENDROYATNO** dengan maksud untuk menyuruh Terdakwa **TOURIC KURNIAWAN HENDRATNO Als RIKO Bin HENDROYATNO** untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Pinggir jalan depan ruko disebelah SD jalan Hang lekir dengan kemasan plastik hitam di masukan ke dalam teh gelas warna kuning-orang, Setelah mendapat lokasi tersebut kemudian Terdakwa **TOURIC KURNIAWAN HENDRATNO Als RIKO Bin HENDROYATNO** pergi sendiri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna putih-hitam dengan Nopol BP 4719 PG;

Menimbang, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa **TOURIC KURNIAWAN HENDRATNO Als RIKO Bin HENDROYATNO** pergi untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu yang di ambil sebelumnya di parkirang Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang Terdakwa **TOURIC KURNIAWAN HENDRATNO Als RIKO Bin HENDROYATNO** meletakkan Narkotika jenis sabu tersebut di atas batu miring Parkiran mobil Lapas Narkotika kelas IIA Tanjungpinang dengan kemasan dibungkus/dibalut plastik hitam yang selanjutnya ditemukan dan diamankan oleh Saksi Edo Purwanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan CCTV Lapas Narkotika kelas IIA Tanjungpinang dilakukan pemeriksaan yang selanjutnya diketahui dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa **TOURIC KURNIAWAN HENDRATNO Als RIKO Bin HENDROYATNO** oleh Saksi Ahmad Subaidi dan Saksi Andry Kranty Perbara pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB di sebuah kosan yang beralamat di Km.6 Jl. Kijang Lama Kelurahan Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip bening, 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) Unit timbangan digital warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **Touric Kurniawan Hendratno Als Riko Bin Hendroyatno** juga menyimpan Narkotika jenis sabu di

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Tpg



sebuah kosan yang beralamat di KM.8 Atas Jalan Salam RT.002 RW.011 Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang yang setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip bening, 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening, 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastic klip bening, 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastic bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 061/10260.00/2024 tanggal 11 Mei 2024 dari Pegadaian Cabang Tanjungpinang yang ditandatangani oleh SYAID DEDY SYAHPUTR A selaku Pemimpin Cabang dan EKO BUDI SANTOSO selaku Pegawai dan Surat Balai Pengobatan Obat dan Makanan Di Batam dengan Nomor : PP.01.01.3B.05.24.2973 tanggal 22 Mei 2024 diketahui bahwa terhadap 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening yang diletakan Terdakwa **Touric Kurniawan Hendratno Als Riko Bin Hendroyatno** di Parkiran mobil Lapas Narkotika kelas IIA Tanjungpinang, 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dan 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening di tempat Terdakwa Terdakwa **Touric Kurniawan Hendratno Als Riko Bin Hendroyatno** di sebuah kosan yang beralamat di Km.6 Jl. Kijang Lama Kelurahan Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang dan 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening, 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening, dan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening yang diamankan di sebuah kosan di KM.8 Atas Jalan Salam RT.002 RW.011 Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang dengan berat total 123,37 gram **adalah Narkotika Jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang-perorangan pribadi, bukan Apoteker, bukan dokter dan bukan petugas maupun mewakili lembaga sah lain yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka ternyata telah diketahui bahwa Terdakwa **Touric Kurniawan Hendratno Als Riko Bin Hendroyatno** menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa izin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada hakikatnya adalah permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa yang mana Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam menjatuhkan putusan yang adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip bening dengan berat bersih (Netto) 63,23 Gram, 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip bening dengan berat bersih (Netto) 6,6 Gram, 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu di bungkus plastik bening dengan berat bersih (Netto) 0,71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram; 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip bening dengan berat bersih (Netto) 22,07 Gram, 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu di bungkus plastik bening dengan berat bersih (Netto) 17,81 Gram, 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip bening dengan berat bersih (Netto) 11,33 Gram, 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu di bungkus plastik bening dengan berat bersih (Netto) 1,76 Gram, 1 (satu) buah plastik hitam berlilit lakban, 1 (satu) bundel plastik klip bening ukuran besar, 1 (satu) bundel plastik klip bening ukuran sedang, 1 (satu) bundel plastik bening ukuran sedang, 2 (dua) bundel plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 2 (dua) set alat isab sabu/bong, 1 (satu) buah mancis rakitan, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) unit Handphone android merk oppo warna hitam, 1 (satu) unit Handphone android merk Redmi warna hitam, 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna cream, 1 (satu) helai celana panjang warna biru, 1 (satu) buah helm warna putih; 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah sendok rakitan, 1 (satu) bungkus plastik bekas komik warna hijau, 1 (satu) bungkus tisu berlilit lakban, 1 (satu) helai kemeja lengan panjang warna biru, 1 (satu) tas sandang warna hitam dan 1 (satu) buah kotak sepatu warna Putih telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna putih-hitam dengan Nopol BP 4719 PG telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim memandang bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan merupakan pembalasan (nestapa) atas perbuatan Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus memenuhi rasa keadilan, baik secara moral (*moral justice*) maupun secara hukum positif (*legal justice*) terhadap korban dan keluarga serta masyarakat pada umumnya (*social justice*) dengan harapan agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pembedaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran terhadap diri Terdakwa;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah RI dalam memberantas peredaran gelap narkoba secara melawan hukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TOURIC KURNIAWAN HENDRATNO Als RIKO Bin HENDROYATNO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu di bungkus plastik klip bening dengan berat bersih (Netto) 63,23 Gram;
 - 3 (tiga) paket kecil Narkoba jenis sabu di bungkus plastik klip bening dengan berat bersih (Netto) 6,6 Gram;
 - 2 (dua) paket kecil Narkoba jenis sabu di bungkus plastik bening dengan berat bersih (Netto) 0,71 Gram;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip bening dengan berat bersih (Netto) 22,07 Gram;
- 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu di bungkus plastik bening dengan berat bersih (Netto) 17,81 Gram;
- 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip bening dengan berat bersih (Netto) 11,33 Gram;
- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu di bungkus plastik bening dengan berat bersih (Netto) 1,76 Gram;
- 1 (satu) buah plastik hitam berlilit lakban;
- 1 (satu) bundel plastik klip bening ukuran besar;
- 1 (satu) bundel plastik klip bening ukuran sedang;
- 1 (satu) bundel plastik bening ukuran sedang;
- 2 (dua) bundel plastik klip bening ukuran kecil;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 2 (dua) set alat isab sabu/bong;
- 1 (satu) buah mancis rakitan;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone android merk oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone android merk Redmi warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna cream;
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru;
- 1 (satu) buah helm warna putih;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok rakitan;
- 1 (satu) bungkus plastik bekas komik warna hijau;
- 1 (satu) bungkus tisu berlilit lakban;
- 1 (satu) helai kemeja lengan panjang warna biru;
- 1 (satu) tas sandang warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak sepatu warna Putih

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna putih-hitam dengan Nopol BP 4719 PG

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Siti Hajar Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ikhsan, S.H., Fausi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oloan Sirait, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Adya Kurnia Lesmana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ikhsan, S.H.

Siti Hajar Siregar, S.H.

Fausi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Oloan Sirait, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30